

Hal : Permohonan Pengujian Pasal 5 Ayat (4), Pasal 9 Ayat (1), dan Pasal 13 Ayat (1) Tentang Ibu Kota Negara Terhadap Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kepada Yang Terhormat,

**Ketua Mahkamah Konstitusi**  
**Republik Indonesia.**  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6  
Jakarta Pusat 10110

REGISTRASI	
NO. <i>66</i>	/PUU- <i>XX</i> ...../20 <i>22</i>
Hari	: <i>Selasa</i>
Tanggal	: <i>14 Juni 2022</i>
Jam	: <i>10.00 WIB</i>

Dengan Hormat,

Kamui yang bertandatangan dibawah ini,

1. Nama : M Yuhqquul Haqqa Gunadi  
Tempat/ Tanggal Lahir/ Umur : Bandar Lampung 18 September 2001  
NIK : 1871051809010003  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Jl. Dr Harun 2 Gg Purnadwija No 13 Kota Baru TKT

Sebagai.....**Pemohon I;**

2. Nama : Hurriyah Ainaa Mardiyah  
Tempat/ Tanggal Lahir/ Umur : Gisting, 4 Maret 2001  
NIK : 1804044403020002  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Jl Abdul Hanip Gg Fadhilah Rawas Kec Pesisir



Tengah Kab Pesisir Barat

Sebagai.....**Pemohon II;**

3. Nama : Ackas Depry Aryando

Tempat/ Tanggal Lahir/ Umur : Pringsewu, 25 Juli 2001

NIK : 1804076507010001

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Pekon Tanjung Raya, Kecamatan Way  
Tenong, Kab Lampung Barat, Prov Lampung

Sebagai.....**Pemohon III;**

4. Nama : Rafi Muhammad

Tempat/ Tanggal Lahir/ Umur : Bandar Lampung, 28 Agustus 2001

NIK : 1872042808010003

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : JL Pemuda No.6 Metro

Sebagai.....**Pemohon IV;**

5. Nama : Dea Karisna

Tempat/ Tanggal Lahir/ Umur : Bandar Lampung, 1 Januari 2000

NIK : 187

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : JL Tupai GG Swadaya No 55A Kedaton



Sebagai.....**Pemohon V;**

6. Nama : Nanda Trisua Hardianto

Tempat/ Tanggal Lahir/ Umur : Bandar Lampung, 24 Oktober 2000

NIK : 1871032410000004

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Jl. Imam Bonjol Gg. Perwira, No.30 Bandar Lampung

Sebagai.....**Pemohon V1;**

**Para pemohon**, yang seluruhnya Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung yang beralamat Jl. Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro, Gedong Meneng, Kec. Rajabasa, Kota Bandar Lampung, Lampung 35141

Selanjutnya disebut sebagai-----**"PARA PEMOHON"**

Para Pemohon dengan ini **Mengajukan Permohonan Pengujian Materil d Terhadap Sebagian Frasa Dan Kata Dalam Pasal 5 Ayat (4), Pasal 9 Ayat (1), dan Pasal 13 Ayat (1) Tentang Ibu Kota Negara** terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut "UUD 1945. (Bukti P-1)

## **I. KEDUDUKAN MAHKAMAH KONSITUTSI**

Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan, Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi adalah suatu lembaga peradilan, sebagai cabang kekuasaan yudikatif,



yang mengadili perkara-perkara tertentu yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan UUD 1945.

2. Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan d UU 24/2003, kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang terhadap UUD 1945; memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; memutus pembubaran partai politik; dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selain itu, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) sampai dengan (5) dan Pasal 24C ayat (2) UUD 1945 yang ditegaskan lagi oleh Pasal 10 ayat (2) UU 24/2003, kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah memberikan keputusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum, atau perbuatan tercela, atau tidak memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.
3. Berdasarkan pasal 10 ayat (1) UU MK, Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang undang terhadap Undang Undang Dasar NRI 1945. Dan ditegaskan kembali pada Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang selanjutnya disebut UU KK menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji Undang undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI 1945.
4. Bahwa berdasarkan pada ketentuan tersebut diatas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan pengujian berdasarkan perkara permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Bahwa dalam hal ini, **para pemohon** memohon kepada MK untuk menguji Pasal 5 ayat (4), Pasal 9 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) UU IKN terhadap UUD NRI 1945. Yakni :

- a. Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (1) huruf b UU IKN

Pada pasal 1 ayat (2) UU IKNP yaitu "Ibu Kota Negara bernama Nusantara dan selanjutnya disebut sebagai Ibu Kota Nusantara adalah satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan Ibu Kota Negara sebagaimana ditetapkan dan diatur dengan Undang-Undang ini." sedangkan pada pasal



4 ayat (1) huruf b yang berbunyi "Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai lembaga setingkat kementerian yang menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara." Hal ini jelas bertentangan satu sama lain yang menyalahi ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan.

b. Pasal 5 ayat (4) UU IKN

Pada Pas 5 ayat (4) UU IKN yaitu "Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan kepala pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang berkedudukan setingkat menteri, ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR". Sedangkan ini bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, bahwa "Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis."

c. Pasal 9 ayat (1) UU IKN

Pasal 9 ayat (1) UU IKN menyatakan bahwa kepala dan wakil otorita IKN Nusantara ditunjuk, diangkat, dan ditunjuk langsung oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR. Sedangkan ini bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, bahwa "Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis." Frasa "Dipilih secara demokratis" telah dimaknai sebagai pemilihan yang dilakukan secara langsung oleh rakyat melalui UU No. 8 Tahun 2015. Dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 8 Tahun 2015 disebutkan, "...pemilihan adalah pelaksanaan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan memilih demokratis".

d. Pasal 13 ayat (1) UU IKN

Pasal 13 ayat (1) IKN Nusantara hanya melaksanakan pemilihan umum presiden dan wakil presiden, Pemilu anggota DPR, dan Pemilu anggota DPD. Sedangkan Pasal 18 Ayat (3) Undang – Undang Dasar 1945 menetapkan bahwa Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota – anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

6. Bahwa permohonan **para pemohon** adalah menguji konstitusionalitas Pasal 5 ayat (4), Pasal 9 ayat (1), dan Pasal 13 ayat (1) Undang Undang No 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan Demikian Mahkamah Konstitusi berwenang



mengadili perkara a quo.

7. Bahwa berdasarkan pasal 9 ayat (1) UU No 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur bahwa apabila terdapat dugaan suatu Undang undang bertentangan dengan UUD NRI 1945 maka pengujian berhak dilakukan Mahkamah Konstitusi.
8. Berdasarkan ketentuan ketentuan tersebut diatas maka **para pemohon** berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan memutus permohonan pengujian Undang undang ini.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KEPENTINGAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON (BELUM FIKS)

### I.I Kedudukan Hukum Para Pemohon

1. Dimilikinya kedudukan hukum/legal standing merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pemohon untuk mengajukan permohonan Pengujian Undang• Undang terhadap UUD 1945 kepada MK sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1)UUMK.

Pasal 51 ayat (1) UU MK:

"Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau hak Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang



diatur dalam undang-undang;

c. badan hukum publik atau privat; atau

d. lembaga negara."

Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK:

"Yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945"

- Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK tersebut, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah **Para Pemohon** memiliki: kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara Pengujian Undang-Undang, yaitu (i) terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon, dan (ii) adanya hak dan/atau Hak Konstitusional dari **Para Pemohon** yang dirugikan dengan berlakunya suatu Undang-Undang.
- Bahwa oleh karena itu, **Para Pemohon** menguraikan kedudukan hukum (Legal Standing) **Para Pemohon** dalam mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang Ibu Kota Negara No. 3 Tahun 2022 Pasal 5 Ayat (4), Pasal 9 Ayat (1), dan Pasal 13 Ayat (1), sebagai berikut:

Pertama, Kualifikasi sebagai Pemohon.

- a. Bahwa kualifikasi Pemohon berkualifikasi sebagai perorangan Warga Negara



Indonesia (WNI).

b. Kedua, Kerugian Konstitusional **Para Pemohon**.

Mengenai parameter kerugian konstitusional, MK telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007, yaitu sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.





## Kerugian Konstitusional Para Pihak

Pelibatan suara rakyat dalam pemilihan kepala daerah menjadi semakin sempit, Kepala otorita yang tidak dipilih melalui pemilihan umum dapat menodai demokrasi lokal dalam daerah ibu kota negara, dan berpotensi terjadi penyalahgunaan kekuasaan jika terpilihnya kepala daerah bukanlah dari manifestasi suara rakyat. Pemilihan umum dimaksud diselenggarakan dengan menjamin prinsip keterwakilan, yang artinya setiap orang Warga Negara Indonesia terjamin memiliki wakil yang duduk di lembaga perwakilan yang akan menyuarakan aspirasi rakyat di setiap tingkatan pemerintahan, dari pusat hingga, ke daerah aatas berlakunya Pasal 5 Ayat (4), Pasal 9 Ayat (1), dan Pasal 13 Ayat Undang – Undang Tentang Ibu Kota Negara.

## I.2 KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON

1. Bahwa **para pemohon** mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang mana hak-hak tersebut telah terlanggar atau berpotensi untuk terlanggar dengan keberadaan pasal Pasal 5 Ayat (4), Pasal 9 Ayat (1), dan Pasal 13 Ayat (1) Undang – Undang Tentang Ibu Kota Negara, hak – hak tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Hak asasi politik atau “political rights”, sebagaimana termaktub dalam Pasal 28 E ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi :



*"Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat"*

- b. Hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, sebagaimana termaktub dalam Pasal 28 D UUD 1945 ayat (3) yang berbunyi :

*"Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan."*

- c. Hak pilih (memilih dan dipilih dalam pemilihan umum), sebagaimana termaktub dalam Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi :

*"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam Hukum dan Pemerintahan dan wajib menjunjung Hukum dan Pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."*

- d. Hak untuk dihormati Hak Asasi Manusia sebagai sesama warga negara Indonesia sebagaimana dalam Pasal 28j ayat (1) 1945 yang berbunyi:

*"Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara."*



- e. Hak untuk memperjuangkan hak kolektif untuk kemajuan bangsa dan negara sebagaimana dalam Pasal 28 C ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi :

*“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun, masyarakat, bangsa dan negaranya.”*

2. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon VI sebagai perorangan Warga Negara (WNI) merasa dirugikan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan keadilan hukum dan kepastian hukum sebagai pribadi, kelompok, dan masyarakat atas berlakunya Pasal 5 Ayat (4), Pasal 9 Ayat (1), dan Pasal 13 Ayat Undang – Undang Tentang Ibu Kota Negara. Hal ini karena pasal – pasal diatas isinya mencederai demokrasi dan tidak menghargai reformasi sebaga sejarah bangsa. Sehingga menimbulkan kerugian nyata bagi **para pemohon** khususnya dan masyarakat indonesia pada umumnya yang pada dasarnya memiliki hak politik, hak ikut serta dalam pemerintahan dan hak untuk memilih/dipilih.
3. Bahwa **Para Pemohon** merasakan adanya keresahan pada masyarakat atas produk UU IKN dimana menimbulkan spekulasi bahwa pemerintah hendak memperkuat kuasanya di ibu kota negara dengan tanpa adanya peran legislatif sebagai penyeimbang kekuasaan
4. Bahwa kejadian kejadian ini sebenarnya amat memperhatikan dan mendorong **Para Pemohon** untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi sebagai The Guardian Of Constitutions, diaman Mahkamah Konstitusi diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum bagi seluruh masyarakat indonesia atas kejahatan



pemerintah tersebut.

5. Bahwa kekhawatiran ini bukan saja telah merugikan **para pemohon** namun juga memberikan kerugian masyarakat Indonesia pada umumnya yang merupakan manusia yang bebas dan berhak menjadi seorang pemimpin.
6. Bahwa pemerintah yang secara terang – terangan melanggar konstitusi menimbulkan kerusakan demokrasi yang berdampak pada lingkungan social. Bukan hanya keselamatan demokrasi yang terancam namun tatanan social.
7. Bahwa **Para Pemohon** khawatir adanya celah terhadap kediktatoran yang memungkinkan pemerintah melanggengkan kepentingannya tanpa adanya pertimbangan dari legislatif dan hanya semata demi kepentingan kekuasaan saja.
8. Bahwa sebagai mana hak constitutional yang nyata dijabarkan beserta potensial kerugian yang di dapatkan oleh masyarakat Indonesia dan para penerus generasi di Indonesia, maka **Para Pemohon** memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Pemohon Pengujian Undang – Undang dalam perkara a quo karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta penjelasan dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana pendapat mahkamah konstitusi selama ini yang telah menjadi yurisprudensi dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 06/PMK/2005.

### III. Alasan Permohonan/Pokok-Pokok Permohonan

#### 1. Asas Kedaulatan Rakyat

Dengan tidak adanya aturan terkait DPRD yang jelas bertentangan dengan ketentuan konstitusi pada pasal Pasal 18 Ayat (3) Undang – Undang Dasar 1945 menetapkan bahwa Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan



Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota – anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Hal ini dapat dilihat mencederai konstitusi Negara Republik Indonesia, karena bagaimana sebuah tata kelola pemerintahan akan berjalan baik tanpa adanya perwakilan rakyat dalam suatu wilayah tersebut, dan bagaimana akan terjadinya check and ballance rakyat dalam mengawasi setiap kebijakan yang lahir dari eksekutif tanpa adanya pengawasan dari wakil rakyat sebagai representasi perwakilan rakyat itu sendiri. Hal ini jelas mencederai kedaulatan rakyat.

## 2. Asas Pokok Demokrasi

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dibutuhkan partisipasi rakyat dalam pengambilan kebijakan dan pemilihan wakil-wakil rakyat untuk lembaga perwakilan rakyat dan kepala daerah secara langsung, umum, bebas, dan rahasia serta jujur dan adil. Asas demokrasi menjamin semua warga negara memiliki hak yang setara untuk menentukan keputusan yang diambil dalam pengambilan keputusan untuk keberlangsungan hidup masing-masing warga negara. Maka masyarakat atau warga negara secara bebas harus dapat menentukan sendiri pilihan mereka terhadap wakil rakyat dan kepala daerah yang akan memimpin mereka dan berpartisipasi aktif baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan atas pengambilan kebijakan pemerintah. Dengan adanya pasal 9 ayat (1) dalam Undang-undang IKN yang berbunyi "*Otorita Ibu Kota Nusantara dipimpin oleh kepala otorita dan dibantu oleh seorang wakil kepala otorita Ibu Kota Nusantara yang ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan langsung oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR*" maka hal tersebut mematikan asas demokrasi rakyat untuk berpartisipasi langsung dalam memilih kepala daerahnya sendiri yang kemudian bertentangan dengan UUD NRI 1945 pasal 18 ayat (3) yang berbunyi "*Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum*".

## 3. Konstitusi tidak mengenal pemerintahan otorita

Keunikan dan kekhasan IKN Nusantara itu menurut tim pembentuk UU IKN dimaksudkan sebagai pemerintahan daerah khusus sebagaimana amanat Pasal 18B ayat (1) UUD 1945. Secara lengkap pasal ini berbunyi: Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.

Namun kalau kita telaah lebih lanjut bentuk pemerintahan otorita IKN Nusantara merupakan satuan pemerintahan daerah khusus yang dimaksud pembentuk Pasal 18B ayat (1) UUD 1945. Dalam Buku ke IV Jilid 2 Naskah Komprehensif Perubahan UUD



1945, awalnya yang dimaksud dengan pemerintahan daerah khusus dan istimewa dalam Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 adalah pemerintahan asli Indonesia. Pemerintahan asli Indonesia kemudian merujuk pada pendapat Soepomo sebagai Ketua Panitia Kecil Perancang UUD 1945 dalam rapat besar yang berlangsung pada 15 Juli 1945. Ia mendefinisikan pemerintahan asli sebagai jenis pemerintahan kerajaan, dusun, nagari, marga, swapraja, dan kesultanan yang pada zaman penjajahan Belanda diperbolehkan untuk dijalankan oleh rakyat Indonesia.

Namun, tafsiran itu kemudian diperluas ketika beberapa peserta sidang pembentukan UUD 1945 yang berlangsung pada tahun 1999-2002 di MPR menyebut DKI Jakarta, Aceh, Yogyakarta, dan Papua sebagai salah bentuk pemerintahan daerah khusus dan istimewa. Atas perluasan tafsir itu, Bagir Manan yang hadir sebagai ahli konstitusi menerima pendapat tersebut selama disepakati bersama oleh peserta sidang, yang selama perjalanan persidangan tersebut tidak ada yang membantah. Maka kemudian dengan sistem pemerintahan otorita IKN Nusantara pasca berlakunya UU IKN, bentuk pemerintahan otorita IKN Nusantara perlu diragukan apakah memenuhi syarat sebagai salah satu bentuk pemerintahan daerah khusus dan istimewa.

#### 4. Terancam nya Keadilan Hak memilih dan Dipilih

Indonesia merupakan negara yang memiliki dasar hukum seperti disebutkan dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menandakan setiap kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara di atur sesuai dengan kebutuhan dan adat istiadatnya. Negara hukum sangat erat kaitannya dengan demokrasi yang juga tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi "*...Kedaulatan berada di tangan rakyat*" bunyi pasal tersebut sudah dapat menandakan secara tegas bahwa Indonesia negara demokrasi yang menjunjung Hak Asasi Manusia."

Hak dipilih dan memilih merupakan hak dasar manusia dan telah juga dijamin oleh Undang-Undang, tercantum dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur hak pilih dalam Pasal 43 yang menentukan bahwa: "*Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*" Dalam hal tersebutlah bahwa ketika Pemilihan Kepala Daerah ditunjuk oleh presiden atas persetujuan DPR akan mengurangi partisipasi publik terhadap Pemilu, juga akan mengurangi hak-hak setiap orang yang ingin ikut dalam pemeliharaan tersebut, disamping akan secara langsung merengut hak dipilih dan memilih dalam Kepala Daerah Ibu Kota Negara.

## PETITUM



Berdasarkan uraian diatas dan bukti bukti serta alasan yang telah dilampirkan, dengan demikian, **Para Pemohon** meminta Majelis Hakim Yang Mulia berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohonan untuk seluruhnya.
2. Bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Khususnya Pasal 18 ayat 4 UUD 1945.
  - a. Pasal 9 ayat 1 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41) dengan pokok *“Otorita Ibu Kota Nusantara dipimpin oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan dibantu oleh seorang Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara yang ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan langsung oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR.”*
  - b. Pasal 13 ayat 1 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41) dengan pokok *“Dikecualikan dari ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur daerah pemilihan dalam rangka pemilihan umum, Ibu Kota Nusantara hanya melaksanakan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, dan pemilihan umum untuk memilih anggota DPD.”*
3. Memerintahkan untuk mencantumkan Putusan ini ke Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang se adil adilnya (*ex aequo et bono*)

#### IV. PENUTUP

Demikian Permohonan Uji Materil (*Judicial Review*) ini Kami sampaikan, atas perhatian dan kearifan Majelis Hakim yang mulia kami sampaikan terima kasih.



Hormat Kami,  
PARA PEMOHON

M Yuhiqqul Haqqa Gunadi

Hurriyah Ainaa Mardiyah

Ackas Depry Aryando

Rafi Muhammad

Dea Karisna

Nanda Trisua Hardianto

